



Judul : Logistik Nasional - UU Sislognas Dinilai Mutlak
Tanggal : Rabu, 03 September 2014
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 24

► LOGISTIK NASIONAL

UU Sislognas Dinilai Mutlak

JAKARTA—Pakar hukum dan pelaku usaha menilai penyusunan UU tentang logistik mutlak diperlukan guna mendorong implementasi sistem logistik nasional.

Pakar Hukum Supply Chain Indonesia Dhanang Widijawan mengatakan secara hierarki peraturan perundang-undangan, upaya ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan status dan kedudukan Perpres No. 26/2012 tentang Sislognas menjadi UU Logistik.

Dengan status dan kedudukan hukum setingkat UU, ujarnya, berbagai regulasi dari strata tertinggi hingga terendah yang mengatur aktivitas-aktivitas logistik, secara *ipso jure* (demi hukum) akan mengarah pada sinkronisasi dan harmonisasi hukum.

Dengan pembentukan UU Logistik, tuturnya, aktivitas-aktivitas bisnis logistik melalui berbagai kelembagaan akan lebih memperoleh kepastian hukum, berjalan dengan tertib, dan mencerminkan keadilan. “Tentu berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *good corporate governance*,” katanya, Selasa (2/9).

Selain itu, menurutnya, dengan berbentuk UU Logistik, para pihak terkait akan mudah untuk menjadikannya sebagai acuan dan menurunkannya ke dalam sejumlah peraturan-perundangan di bawahnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan sifat UU Logistik yang

memiliki daya paksa (*imperative*) dan *regulative* (mengatur multisektor), maka diperlukan lembaga independen yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap kementerian, lembaga, dan institusi terkait.

“Termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara menyeluruh,” jelasnya.

Lembaga independen ini, tuturnya, juga bertugas memantau implementasi sislognas, mengidentifikasi kendala dan permasalahan, menganalisis dan merekomendasikan solusi kepada pihak-pihak terkait, serta mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.

“Untuk efektivitas kerja, lembaga ini harus mempunyai otoritas terhadap kementerian, lembaga, dan institusi terkait,” ucapnya.

Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan cetak biru pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan dengan Perpres No. 26/2012 banyak menghadapi kendala sehingga beberapa program dan rencana tahap I tidak tercapai hingga tahap tersebut berakhir pada 2015.

Menurutnya, pemerintahan baru di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu segera merevisi Sislognas. Selain itu, lanjutnya, pemerintahan baru perlu mengkaji pula beberapa prinsip yang belum berjalan. (M.G. Noviarizal Fernandez)